

Tinjauan Yuridis Pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19

Denia Rachma Fajriani, Hadi Mahmud, Hafid Zakariya

Universitas Islam Batik Surakarta

Email: deniarhm383@gmail.com mahmudhadi657@gmail.com hafidzakariya@gmail.com

ABSTRACT

Habits of people have changed globally since the presence of the corona virus, especially in Correctional Institutions, where progressive steps are urgently needed to be implemented, so that as long as there is a corona virus outbreak, prisoners' rights to safety and guidance are still carried out in correctional institutions by establishing procedures health. The purpose of this research is to see how the Wonosari Class IIB Penitentiary provides guidance for inmates during a pandemic, and find out the obstacles. This form of research uses empirical legal type research, descriptive research, with a qualitative research approach. then used descriptive qualitative data analysis techniques as technical analysis. For data sources and retrieval, researchers conducted library research by referring to Law no. 12 of 1995 concerning Corrections, Government Regulation No. 31 of 1999 concerning Guidance and Guidance of Correctional Assisted Residents along with a Circular issued by the government during the Covid-19 pandemic, Conducting research directly on location. In addition to conducting interviews with interested parties regarding the study. The results of this study, namely interviews with related parties such as the Head of the Sub-Section Head of Subsection for Prisoners and Students Guidance (Section Binapi) and the Head of Class IIB Prison Wonosari. Some of the explanations obtained about the implementation of coaching during the pandemic for prisoners, coaching for prisoners related to third parties is carried out virtual coaching through the zoom application where the supervisors are in their respective places, while the prisoners are in the Wonosari Class IIB Correctional Institution under the supervision of officers supervisors and security officers while still complying with health protocols. Obstacles in the implementation of guidance for inmates when there was a corona outbreak at the Wonosari Prison, namely, the condition of the Covid-19 period, which resulted in several regulations being passed through a Circular Letter. As well as the role of prison supervisors in an effort to optimize coaching activities during the Covid-19 pandemic for inmates in prisons by mutual tutorial methods between prison supervisors and inmates or between inmates and inmates. It is hoped that this scientific work can assist in providing a pattern of coaching through progressive measures for inmates during the Covid-19 pandemic, bearing in mind that the conditions in each city/country are different.

Keywords: Covid-19, Correctional Institutions, Guidance, Juridical Review

ABSTRAK

Kebiasaan orang telah berubah secara global sejak adanya virus corona, terutama pada Lembaga Pemasyarakatan, yang mana sangat diperlukan adanya langkah-langkah progresif yang harus dilaksanakan, sehingga selama adanya wabah virus corona, hak narapidana atas keselamatan dan bimbingan tetap terlaksana di lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan prosedur kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan pembinaan bagi narapidana di masa

pandemic, dan mengetahui kendala-kendalanya. Bentuk riset ini menggunakan penelitian jenis hukum empiris, penelitian deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Kemudian digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif sebagai teknis analisisnya. Untuk sumber dan pengambilan data, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk pada UU No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan beserta Surat Edaran yang diturunkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19, Melakukan penelitian langsung di lokasi. Selain mengadakan wawancara dengan pihak berkepentingan berkaitan kajian. Hasil dari penelitian ini, yaitu wawancara dengan pihak terkait seperti Kasubag Kepala Subseksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Seksi Binapi) dan Kepala Lapas Kelas IIB Wonosari. Beberapa penjelasan yang diperoleh tentang pelaksanaan pembinaan pada masa pandemic terhadap para narapidana, Pembinaan narapidana yang berkaitan dengan pihak ketiga dilaksanakan pembinaan secara virtual melalui aplikasi zoom yang mana pengampu berada di tempat masing-masing, sedangkan narapidana berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonosari dengan pengawasan petugas pembina dan petugas pengamanan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan ketika adanya wabah corona di Lapas Wonosari yaitu, faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran. Serta peran petugas pembina Lapas dalam upaya mengoptimalkan kegiatan pembinaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap narapidana didalam lapas dengan metode saling tutorial antara petugas pembina lapas dengan narapidana atau antara narapidana dengan narapidana. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pola pembinaan melalui langkah-langkah progresif terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19, mengingat keadaan pada setiap kota/negara mengalami perbedaan.

Kata Kunci : Covid-19, Lembaga Pemasarakatan, Pembinaan, Tinjauan Yuridis

A. PENDAHULUAN

Corona virus ditemukan di Indonesia sekitar permulaan tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang tentunya berpengaruh pada segala aspek kehidupan, terutama pada perubahan pola kehidupan yang ada di masyarakat. Adanya perubahan pola kehidupan secara drastis mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang ditindak lanjuti melalui aturan hukum, karena pada dasarnya segala perbuatan masyarakat maupun badan pemerintahan berlandaskan kepada aturan undang-undang dan juga berperan dalam penanggulangan angka kejahatan yang mana termasuk dalam permasalahan sosial yang bertentangan dengan hukum.¹

Perbuatan kejahatan adalah tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Maka untuk membuat jera terhadap pelaku kejahatan, diberikannya sanksi berupa pidana yang pada akhirnya mereka di masukan ke dalam Lapas untuk melakukan pembinaan. Pembinaan sebagai faktor pendukung dalam mengembalikan hidup pelaku tindak kejahatan menjadi

¹ Rika Romadzoni, Amir Junaidi, Hafid Zakariya. *Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika Polresta Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2017, vol 1, no 1, hal 2

yang lebih baik lagi. Kondisi masa pandemi Covid-19, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonosari tetap menjalankan program pembinaan, antara lain:

1. Pembinaan Kepribadian, Pembinaan ini dibagi menjadi dua, yaitu: Pembinaan Kepribadian Rohani dan Jasmani. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk meningkatkan ketaqwaan dan menjaga kebugaran jasmani warga binaan pemsarakatan, berupa:
 - a. Pembinaan Kerohanian:
 - 1) Kerohanian agama Islam: sholat berjamaah, Ceramah keagamaan Pembelajaran iqro.
 - 2) Kerohanian Agama Nasrani: Kegiatan persekutuan/ibadat, pendampingan, pemahaman al-kitab.
 - b. Pembinaan Jasmani:
 - 1) Olahraga Senam
 - 2) Olahraga Bola Voli
 - 3) Olahraga Bulu Tangkis
 - 4) Olahraga Tenis Meja
2. Pembinaan Kemandirian, Pembinaan ini berupa ketrampilan yang didapatkan dari minat dan bakat setiap warga binaan. Tujuan dari pembinaan tersebut untuk mengasah kemampuan setiap narapidana agar nantinya dapat dijadikan sebagai mata pencaharian setelah selesai masa hukumannya. Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemsarakatan kelas IIB Wonosari, terdapat beberapa macam kegiatan, yaitu:
 - 1) Menjahit Tas Belanjaan
 - 2) Menganyam Kursi dari Gedebug
 - 3) Pertukangan Kayu
 - 4) Pertanian

Dengan adanya program-program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Wonosari, mencerminkan dari semangat pemsarakatan untuk mengupayakan pembinaan secara lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem penjara. Meski pandemi virus corona masih merebak, kegiatan pembinaan di Lapas Kelas IIB Wonosari masih berlangsung baik. Hanya saja ada beberapa kendala tengah terdapat beberapa kendala yang mana berkaitan dengan pembinaan yang melibatkan dengan pihak ketiga, dilaksanakan berpedoman pada surat edaran yang telah di terbitkan, yang berisi bahwa kegiatan pembinaan dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom yang telah disediakan oleh lembaga tersebut. Maka memerintahkan seluruh unit pelaksana teknis pemsarakatan untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan, dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam surat edaran.

Menanggapi Keputusan Menteri Kesehatan mengenai tentang tata cara kebersihan masyarakat pada fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus, No. HK.01.07/MENKES/382/2020.² Maka Kegiatan Pembinaan Narapidana yang semula dilaksanakan secara langsung oleh pembina dari pihak luar diberhentikan sementara dan dilakukan secara Virtual. Selanjutnya Surat Edaran Umum Pemsarakatan 2020 perihal Pencegahan, Pemulihan, Penanggulangan, dan Penanganan penyakit corona virus di UPT

² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pemasyaraatan No. PAS-08.OT.02.02.³ angka 3 huruf e berkenaan dalam Meniadakan sementara aktivitas pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri dan Surat Edaran berkenaan penindakan corona virus oleh Unit Pelaksana Teknis terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada wilayah Jawa-Bali.⁴ Huruf H bahwa” Memerintahkan Seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan”.

Observasi yang penulis lakukan di lapangan, bahwa pelaksanaan peningkatan ketaqwaan, memelihara jasmani dan mengembangkan kemampuan kemandirian kerja sangatlah penting pada Narapidana. Hal ini tidak lepas adanya strategi yang baik dari pihak Lapas Wonosari untuk tetap mengadakan pembinaan dengan mengoptimalkan waktu yang ada untuk melaksanakan pembinaan secara virtual dan secara saling tutorial dari pembina petugas lapas dengan narapidana dan antara narapidana dengan narapidana. Strategi yang baik merupakan upaya pendukung dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan di masa pandemi ini.

Timbulnya kendala diatas maka, penelitian tersebut bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di masa pandemi corona virus di lapas kelas IIB Wonosari dan menganalisis kendala yang timbul dalam pembinaan narapidana pada masa pandemi di lapas kelas IIB Wonosari.

B. METODE PENELITIAN

Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif, menggunakan penelitian jenis yuridis empiris, lokasi penelitian berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta. data primer beserta sekunder merupakan Sumber data yang digunakan pada penelitian tersebut, wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya, deskriptif dan kualitatif merupakan metode analisis data pada penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari Gunungkidul

Penyelenggaraan pembinaan sebagai program milik Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan Narapidana ketika masa hukumannya selesai, mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan diterima dengan baik. Dalam menanggapi kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah menurunkan beberapa Surat Edaran terutama berkaitan dengan pembinaan. Menurut Bapak Agung Setiyawan SH., Kasubag Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIB Wonosari, Pembinaan kepribadian dan kemandirian merupakan dua komponen pembinaan.

Di masa mewabahnya Covid-19, Binapi melakukan pembinaan kepribadian dan

³ Surat Edaran Intruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan Cornea Virus disease (Covid-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.

⁴ Surat Edaran Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penanganan Covid-19 Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa-Bali.

pembinaan petugas melakukan kegiatan kerja Lapas Wonosari. Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan mengenai pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan corona virus disease pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan No: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Angka 3 huruf e “Menghentikan sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar dan melaksanakan kegiatan pembinaan secara mandiri (peningkatan keimanan dan ketaqwaan, olahraga, rekreasi dan kemandirian)”. Oleh karena itu, di masa wabah Covid-19, Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Wonosari, sebelumnya terlaksana langsung dari pembina dari pihak luar untuk sementara dihentikan dan dilakukan secara virtual, dengan langkah-langkah yang tercantum dalam Surat Edaran. Hal ini juga merupakan representasi dari peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membendung penyebaran Virus Covid-19. Berikut akan dipaparkan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari melaksanakan Pengembangan Kepribadian dan Kemandirian di masa pandemi Covid-19:

a. Pembinaan Kepribadian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari membagi perkembangan kepribadian menjadi dua kategori yaitu pertumbuhan rohani dan perkembangan jasmani. Pembinaan jasmani berupa olah raga dan pembinaan seputar pengendalian kesehatan tubuh narapidana, serta pembinaan rohani, termasuk pembinaan rohani Islam dan nasrani. Peneliti akan mendeskripsikan Pengembangan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari yang diuraikan dibawah ini:

1) Pembinaan Rohani

Dalam penerapan bimbingan rohani bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari terdiri dari beberapa program, antara lain:

- a) Pembinaan Agama Islam berbentuk seperti: kegiatan Solat Berjamaah, Ceramah keagamaan, Pembelajaran iqro.
- b) Pembinaan Rohani Agama Nasrani seperti: kegiatan Persekutuan/ibadat, Pendampingan, Pemahaman Al-kitab.

Dari Kegiatan diatas Berusaha untuk mengembangkan ketaqwaan, secara akademis, tingkah laku, melalui tindakan yang tercantum di atas.

2) Pembinaan Jasmani

Lapas Wonosari menjalankan Pengembangan pembinaan Jasmani bagi narapidana. Pembinaan ini mencakup beberapa tindakan, antara lain:

- a) Senam
- b) Voli
- c) Tenis Meja
- d) Badminton.

Saat ini belum ada pihak luar yang terlibat dalam penyampaian Pembinaan Kepribadian Jasmani di Lapas Wonosari. Namun, hanya beberapa kali mendatangkan guru dari luar karena masih dalam situasi wabah Covid-19. Latihan jasmani hanya dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari yang mempelajari cabang olahraga masing-masing. Dalam Pembinaan Kepribadian Jasmani ini bersifat wajib.

Surat Edaran mengenai Penanganan Covid-19 di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan pembinaan narapidana di Kelas Lapas IIB Wonosari di tengah pandemi. Huruf g angka 2 berkaitan penanganan corona virus Pada UPT Pemasyarakatan agar

dilakukan pengetatan protokol kesehatan pada seluruh pegawai dan narapidana yang mana diwajibkan untuk menggunakan masker dalam rangka untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Maka Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lapas Kelas IIB Wonosari tetap wajib terpenuhinya protokol kesehatan sebelum kegiatan berlangsung.

b. Pembinaan Kemandirian

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Wonosari merupakan kegiatan pembinaan dalam melatih kemandirian berwirausaha warga binaan yang diikuti oleh warga binaan dari berbagai macam kasus. Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari memberikam pembinaan ketrampilan sesuai minat dan bakat, karena dalam pemilihan bakat dan minat sangat berperan penting dalam berjalannya kegiatan tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari meliputi produksi tas belanja, pertukangan kayu, menganyam kursi dari gedebok dan pertanian. Pada masa pandemi Covid-19 ini Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Wonosari berkaitan dengan Kegiatan Menjahit Tas Belanja dan Menganyam kursi dari gedebog bekerjasama dengan Pihak ketiga, pihak ketiga dengan Lapas Kelas IIB Wonosari telah mengadakan Mou berkaitan pembinaan dan pemasaran hasil ketrampilan narapidana.

Adanya Surat Edaran tersebut mengakibatkan pihak ketiga terhadap narapidana baru di lakukan secara virtual, maka untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dalam masa pandemi Covid-19, maka petugas pembinaan secara tehnik pembinaan hanya berdasarkan saling tutorial antara pengampu pembinaan dengan narapidana dan antar narapidana yang telah menguasai bidangnya saja, selanjutnya pelaksanaanya harus menggunakan masker dan hanya dibatasi beberapa orang saja dan dilakukan secara bergantian dan kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

Narapidana, Tahanan dan pegawai juga wajib menerapkan perilaku hidup sehat serta menerapkan prinsip 6M 3T, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjahui kerumunan, membatasi mobilisasi/interaksi dan melakukan vaksinasi serta *testing, tracing* dan *treatment*. Di sana juga menyediakan tempat cuci tangan yang diberi keterangan informasi petunjuk cuci tangan di atasnya, melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan desinfektan secara rutin pada ruangan kantor, blok hunian, dan area publik lainnya.

2. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 di Lapas kelas II B Wonosari, Gunungkidu, Yogyakarta.

Terkendalanya pembinaan narapidana selama masa pandemi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wonosari, yaitu faktor keadaan masa Covid-19 yang mana dengan diturunkan beberapa aturan melalui surat edaran, karena didalamnya terdapat aturan dilaksanakan pembinaan secara virtual membuat pelaksanaan pembinaan berjalan tidak optimal, yang akhirnya berpengaruh pada hasil yang didapatkan selama pembinaan tidak maksimal, tingkat pengetahuan dan kejelasan terpidana dalam melakukan pembinaan berbeda dengan ketika pembinaan dilakukan langsung, yang dapat dengan mudah memahami apa yang telah dikomunikasikan oleh pembina, perbedaanya pembinaan secara virtual hanya melalui teori dan gambar yang disajikan pada materi pembinaan, sedangkan secara langsung narapidana lebih maksimal dalam pembinaannya dengan teori dan tehnik yang diberikan pembina dapat secara langsung di praktikan

sekaligus ketika bertemu dengan beberapa materi yang narapidana belum paham dapat secara langsung ditanyakan dengan jelas hingga narapidana paham.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Lapas Wonosari telah melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Narapidana, serta beberapa Surat Edaran yang diturunkan oleh Pemerintah. Selama wabah Covid-19, program Pembinaan Narapidana di Lapas Wonosari, sebelumnya dilaksanakan langsung dari pembina Pihak Ketiga, dihentikan sementara dan diganti dengan program pembinaan virtual yang mengikuti protokol kesehatan dengan langkah-langkah yang tercantum dalam Surat Edaran. Menurut observasi Pembinaan di lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Wonosari telah berjalan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan sistem pemasyarakatan.

SARAN

Adapun kendala pelaksanaan pembinaan di masa pandemi Covid-19, khususnya dari faktor keadaan masa pandemi itu sendiri yang sementara tidak dapat melakukan pembinaan langsung melainkan pembinaan secara virtual, mengakibatkan pembinaan kurang optimal. Untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dalam masa pandemi Covid-19, maka petugas pembinaan secara teknik pembinaan hanya berdasarkan saling tutorial antara petugas pembina didalam Lapas dengan narapidana dan antar warga binaan saja, Kemudian pelaksanaannya harus menggunakan masker dan hanya dibatasi beberapa orang saja, dilakukan secara bergantian dan kegiatan ini dilaksanakan dengan sangat taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Rika Romadzoni, Amir Junaidi, Hafid Zakariya. *Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana narkotika Polresta Surakarta*, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2017, vol 1, no 1, hal 2.
- Surat Edaran Intruksi Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang pencegahan, penanganan, pengendalian dan pemulihan Cornoa Virus disease (Covid-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan.
- Surat Edaran Nomor: PAS-14.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penanganan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa-Bali.